





2008 tentang keterbukaan informasi publik, pasal 3 menyebutkan bahwa: (1). menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; (2) mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; (3) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik; (4) mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan; (5) mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. (Lihat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik)

Pada prosesnya kemudian, regulasi tersebut menjadi landasan hukum yang cukup kuat bagi masyarakat yang berusaha menyuarakan aspirasi hak asasi mereka masing-masing. Pasca kedigdayaan rezim yang pada beberapa kasus banyak menyita kebebasan berpendapat masyarakat, tuntutan masyarakat terkait penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia semakin menjamur secara sporadis. Banyak diantaranya telah diperhatikan proses penyelesaiannya, namun banyak juga diantara kasus mereka yang sampai detik ini belum terselesaikan sedikit pun.

Berikut adalah data pelanggaran HAM di Indonesia yang belum terselesaikan hingga era reformasi menurut departemen litbang kontraS.

**Tabel 1.1  
Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu  
yang Belum Tersentuh Proses Hukum**

| <b>No</b> | <b>Nama Kasus</b>                   | <b>Th</b> | <b>Jumlah Korban</b> | <b>Keterangan</b>   |
|-----------|-------------------------------------|-----------|----------------------|---|
| 1         | Pembantaian massal 1965             | 1965-1970 | 1.500.000            | Korban sebagian besar merupakan anggota PKI, atau ormas yang dianggap berafiliasi dengannya seperti SOBSI, BTI, Gerwani, PR, Lekra, dll. Sebagian besar dilakukan di luar proses hukum yang sah                       |
| 2         | Penembakan misterius "Petrus"       | 1982-1985 | 1.678                | Korban sebagian besar merupakan tokoh kriminal, residivis, atau mantan kriminal. Operasi militer ini bersifat illegal dan dilakukan tanpa identitas institusi yang jelas  |
| 3         | Kasus di Timor Timur pra Referendum | 1974-1999 | Ratusan ribu         | Dimulai dari agresi militer TNI (Operasi Seroja) terhadap pemerintahan Fretilin yang sah di Timor Timur. Sejak itu TimTim selalu menjadi daerah operasi militer rutin yang rawan terhadap tindak kekerasan aparat RI. |
| 4         | Kasus-kasus di Aceh pra DOM         | 1976-1998 | Ribuan               | Semenjak dideklarasikannya GAM oleh Hasan Di Tiro, Aceh selalu menjadi daerah   |



yang terakhir kasus pembunuhan aktivis HAM yaitu Munir, sampai saat ini masih membeku dalam peti es yang bahkan kunci nya saja hilang entah dimana. Asumsi penulis, Negara seakan menjadi tersangka impunitas karena terus mengabaikan penuntasan kasus-kasus tersebut.

Kondisi ini pada akhirnya melatar belakangi perlawanan nyata dari sebuah kelompok yang menamakan diri mereka Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK). JSKK merupakan suatu gerakan massa yang aktif sejak tahun 2007, dan terdiri dari wanita secara keseluruhan dalam menjalankan aksinya, yang memiliki latar belakang kasus penghilangan hak asasi yang sangat krusial. Dengan latar belakang masing-masing, adanya tuntutan yang harus dipenuhi, serta bantuan advokasi dari pihak KontraS, mereka berkumpul membentuk suatu kelompok atau gerakan massa. Terinspirasi dari aksi "Plaza De Mayo" tentang aksi tiap hari Selasa, yang di lakukan ibu-ibu yang anaknya menjadi korban penculikan rezim di Argentina, mereka melakukan aksi nyata melalui aksi diam di bawah payung hitam setiap hari Kamis, bertempat di depan istana negara.

Beberapa diantaranya ialah Neneng, korban kasus sengketa tanah

rumpin, konflik agraria antara warga sekitar dengan TNI angkatan udara. Serta Sumarsih, seorang pensiunan PNS yang anaknya, Wawan, tewas ditembak Brimob di kampus Atmajaya. Kemudian Wanmayetti, seorang ibu yang ayahnya hilang pada peristiwa Priok pada tahun 1984 dan sampai sekarang belum ditemukan. Belum lagi korban-korban lainnya, baik itu wanita yang mengalami pelecehan karena tertuduh masuk dalam keanggotaan Gerwani dan diperlakukan tidak manusiawi, korban kekerasan TNI dalam operasi militer di Aceh, kesemuanya, para korban yang mengalami perampasan hak asasi, bergabung membentuk aksi diam setiap hari kamis, yang biasa disebut aksi kamisan dan dikomandoi oleh Sumarsih.

Sayangnya, dari hari ke hari, aktivitas pergerakan semakin mengendur baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal ini terlihat dari jumlah pelaku aksi yang semakin berkurang beberapa tahun terakhir. Beberapa diantaranya kebanyakan mundur dari aksi diduga karena kondisi fisik serta tidak adanya respon dari pemerintah yang tak kunjung datang. Ada dugaan bahwa gerakan ini tidak berpengaruh karena tidak adanya respon pemerintah seperti yang diharapkan.



JSKK baru mengagendakan kamisan sendiri 2 tahun setelah mereka berdiri dan mantap sebagai paguyuban yang memayungi korban pelanggaran HAM di masa lalu. Sebelumnya JSKK sendiri hampir bubar, dengan alasan bahwa agenda keorganisasian JSKK berbenturan langsung dengan IKOHI. Berbenturan disini menurut Sumarsih, lebih kepada adanya kesamaan tujuan yaitu penyelesaian kasus pelanggaran HAM, sehingga dinilai tidak efektif. Namun dalam perjalanannya, forum JSKK memutuskan agar paguyuban terus jalan dan kelak membubarkan diri jika dirasa sudah tidak efektif.

Korban pelanggaran sendiri berasal dari orang yang menempati posisi pinggiran yang tidak terlalu terlibat dalam pasar kerja, seperti ibu rumah tangga dan pensiunan. Sumarsih sendiri tergolong pada keduanya. Sama halnya dengan Suciwati (istri Almarhum Munir), Bedjo Untung (anak dari Letkol Untung Chakrabirawa), Wanmayetti (korban Tanjung Priok), dan korban lainnya. Tidak dapat diragukan jika kemudian skema gerakan sosial dalam bentuk aksi kamisan ini dapat dikategorikan sebagai gerakan sosial baru (*new social movement*) jika dikaji melalui pendekatan latar belakang aktor. Hal ini dipertegas dengan pendapat

Suharko yang menyebutkan bahwa “kalangan kelas menengah baru (*the new middle class*), mereka yang termasuk dalam kelompok ini umumnya tidak terikat motif keuntungan korporasi...mereka umumnya bekerja di sektor-sektor yang sangat bergantung pada belanja negara seperti kaum akademisi, seniman, agen pelayan kemanusiaan. Dan mereka pada umumnya kaum terdidik.”

### **Sasaran Perubahan Aksi Kamisan**

Sasaran perubahan dari aksi kamisan disini berbicara mengenai objek yang menjadi target sasaran dari para korban pelanggaran HAM yang membentuk gerakan sosial berbentuk aksi kamisan. Sasaran perubahan yang ditelaah disini dibagi menjadi dua sub-pertanyaan, yang pertama ialah siapa sasaran awal dari aksi kamisan ini, dan siapa sasaran akhir dari aksi kamisan ini.

Empat lembaga yang menjadi objek sasaran yang paling bertanggung jawab dalam penanganan kasus pelanggaran HAM. Yaitu presiden sebagai penerbit regulasi bernama Keputusan Presiden (Keppres), DPR sebagai instansi yang merumuskan surat rekomendasi kepada Presiden, komnas HAM sebagai lembaga penyelidikan, dan kejaksaan agung sebagai lembaga penyidik.



disebut sebagai konspirasi kebisuan (*conspiracy of silence*). Konspirasi kebisuan inilah yang memainkan peranan penting di dalam membentuk kultur masyarakat kita sekarang ini. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang punya tendensi untuk membisu ketika berbicara tentang masa lalunya, dan akibatnya identitasnya pun terbentuk di dalam kebisuan.

Keterkaitan antara ketidaktegasan presiden dengan bebasnya para korban, terlebih lagi banyak diantaranya dibiarkan mencicipi haknya terlalu jauh, mengakibatkan para korban, organisasi pendamping, serta para aktivis kemasyarakatan sepakat untuk membentuk asumsi bahwa pemerintah saat ini merupakan re-organisasi Orde Baru. Hal ini terlihat dari adanya saling melindunginya pihak yang berkuasa dengan para tersangka yang dulunya jenderal-jenderal tinggi Orde Baru dalam kasus pelanggaran HAM masa lalu. Fakta ini kemudian menjawab hegemoni yang sebelumnya telah digambarkan oleh Wattimena.

Selain Presiden, Jaksa Agung sebagai pihak penyidik yang juga turut berkontribusi dalam penetapan kasus-kasus terdahulu sebagai pelanggaran HAM berat, juga dikategorikan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab

oleh para korban. Karena melihat kapasitasnya, Jaksa Agung merupakan pintu terakhir dari proses penyelesaian kasus pelanggaran-pelanggaran HAM. Adanya sinergitas antara Presiden, DPR, serta Jaksa Agung sejatinya merupakan satu-satunya solusi utama penegakkan keadilan terkait kasus pelanggaran HAM, terlebih lagi, Jaksa Agung merupakan salah satu Instansi pemerintah yang berkaitan langsung dengan mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia.

### **Respon dari Target Sasaran Perubahan Aksi Kamisan**

Pidato presiden Soesilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 16 Agustus 2006 yang menyatakan bahwa pemerintahannya cukup baik karena tidak ada pelanggaran HAM berat justru menunjukkan bahwa pemahaman Pemerintah mengenai penegakan HAM hanya bersifat menjaga namun mengabaikan tanggung jawab Pemerintahan yang lain berupa penuntasan kasus pelanggaran HAM dimasa lalu, yang juga merupakan kewajiban Pemerintahan sekarang.<sup>3</sup>

Sejak 2007, kamisan hingga penulisan ini berlangsung yakni pada

---

<sup>3</sup> Wattimena, R.A.A. (2008) Ingatan sosial, trauma, dan maaf. *Jurnal Respons*, 20.



Kemudian, dilakukan konfirmasi pernyataan tersebut terkait respon yang diterima korban pelanggaran HAM yang diwakili oleh ibu Sumarsih selaku presidium JSKK. Ketika proses wawancara penelitian ini mempertanyakan respon yang diterima para korban dari target sasaran, beliau berujar :

Kalau presiden, saya pernah diterima Gusdur, Megawati dan SBY. Yang SBY tanggal 26 Maret 2008, SBY bilang kasus Trisakti dan Semanggi diselesaikan melalui pengadilan HAM *ad hoc*, yang kesalahan besar hukumannya berat, yang ringan hukumannya ringan, yang tidak bersalah tidak dihukum, ini kan memberikan harapan. Tapi buktinya kan mana.<sup>5</sup>

Dari pernyataan tersebut, presiden jelas pernah satu kali mempertemukan diri dengan para korban. Walaupun hal tersebut masih jauh dari respon nyata, namun setidaknya hal tersebut telah memberikan harapan sementara kepada para korban. Sayangnya janji tersebut kemudian mengendap seiring berjalannya waktu, karena hingga detik ini, belum ada keppres terkait yang terbit

<sup>5</sup> Wawancara dengan ibu Sumarsih di kediamannya, Meruya, Jakarta Barat, tanggal 13 Juni 2012

seperti apa yang diutarakan para informan. Sumarsih kemudian menambahkan: “Ada 15 surat yang dibalas Sesneg dari hasil kamisan, yang ditandatangani langsung Hatta Radjasa sekali, Sudi Silalahi sekali, namun jawabannya sangat normatif sekali, seperti sebagai bahan masukan supaya ditanggapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan isinya melanjutkan surat asli dari JSKK, tembusannya ke presiden dan JSKK. Suratnya ditujukan ke Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, dan Menkopolkam. Tapi kalo semuanya jawaban normatif buat apa, boro-boro diplomatis, kaya batu semua”.<sup>6</sup>

Bedjo Untung sebagai salah satu korban pelanggaran HAM dan pelaku aksi kamisan kemudian menambahkan gambaran respon dari pemerintah terkait tuntutan mereka. Menyikapi respon dari pemerintah, menurut ada. Pernah dari pihak Sekretariat Negara menjawab Surat-Surat yang setiap kali Aksi Kamisan selalu melayangkan surat kepada Presiden. Surat dari Sekretariat Negara umumnya menjawab secara normatif, tidak substantif.<sup>7</sup>

Dari dua pernyataan diatas, presiden terkesan hanya memberikan

<sup>6</sup> *Ibid*, wawancara dengan ibu Sumarsih

<sup>7</sup> Wawancara dengan pak Bedjo Untung tanggal 6 Juni 2012 di lokasi kamisan, depan istana negara.

respon-respon protokoler dan formal yang sayangnya sama sekali tidak menjawab tuntutan dari para korban. Dalam konteks pertemuan langsung, Bedjo Untung menambahkan: "Antara pihak Istana dan para peserta Aksi tidak menimbulkan situasi yang konfrontatif karena pada umumnya peserta Aksi sudah berumur lanjut. Peserta Aksi tidak lakukan tindakan yang anarkis melainkan dengan cara-ara aksi damai tanpa kekerasan. Itulah sebabnya, ada beberapa kali kesempatan para Korban menemui Staf Presiden Bidang Hukum dan HAM di Istana, juga diundang oleh Watimpres, Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hukum dan HAM, malahan pernah Watimpres menemui para Korban ketika sedang lakukan Aksi Kamisan di depan Istana, yaitu aksi yang ke 251.<sup>8</sup>... Sejujurnya, respon dari penguasa ada. Denny Indrayana Staf Presiden Bidang Penegakan Hukum dan HAM menjawab tuntutan peserta Aksi Kamisan. Presiden serius akan menyelesaikan segera agar tidak membebani Presiden di masa mendatang. Begitu juga Watimpres Albert Hasibuan dengan tegas mengatakan akan segera menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu secepatnya. Ia menyebut waktu, tahun ini

<sup>8</sup> *Ibid*, wawancara dengan pak Bedjo Untung.

(2011) harus sudah selesai. Malahan ia mengatakan, Presiden akan minta maaf kepada Korban. Kita tunggu saja janjinya.<sup>9</sup>

Pernyataan Bedjo Untung seakan menjadi sebuah konfirmasi pembeding dari apa yang diutarakan oleh staf Watimpres bidang hukum dan HAM, Albert Hasibuan. Namun perlu digaris bawahi, janji saja bukanlah jaminan para korban berpuas diri dan berhenti melakukan aksi. Bukti dari pemerintah lah yang sekiranya menjadi jawaban atas pertanyaan besar yang dinyatakan para korban pelanggaran HAM di masa lalu.

Kenyataan semakin menyedihkan ketika timbul fakta bahwa presiden sama sekali belum pernah menemui para pelaku aksi kamisan secara langsung. Dari hasil wawancara sebelumnya, terlihat bahwa presiden hanya mengirimi para korban pelanggaran HAM perwakilan-perwakilan yang terkesan hanya bersifat formalitas.

Kemudian target sasaran berikutnya ialah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pihak yang ikut merekomendasikan hasil tuntutan para korban yang diperoleh dari hasil penyelidikan Komnas HAM.

Kontribusi nyata DPR dijelaskan oleh Bedjo Untung ialah sebagai berikut:

<sup>9</sup> *Ibid*. wawancara dengan pak Bedjo Untung.

“DPR telah merekomendasikan untuk segera membentuk Pengadilan HAM untuk adili pelaku penculikan aktivis mahasiswa yang hilang. Namun, sudah 2 tahun Presiden SBY belum berani ambil keputusan. Lembaga-Lembaga Tinggi Negara atau Kementerian, tentu akan mengikutinya sekiranya ada perintah presiden. Tidak ada alasan untuk menunda terbentuknya pengadilan HAM, karena penegakan HAM adalah sesuai dengan amanat konstitusi. Begitu juga dengan kasus Tragedi Kemanusiaan 1965/1966. Mahkamah Agung, DPR, Komnas HAM telah merekomendasikan kepada Presiden untuk segera menerbitkan Keppres Rehabilitasi untuk Korban 1965/1966. lagi-lagi, Presiden mengabaikannya.<sup>10</sup>

Bedjo Untung disini masih bersikeras bahwa presidenlah pihak yang paling bertanggung jawab dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM. DPR dinilai pak Bedjo sudah mengusahakan adanya rekomendasi penerbitan regulasi yang menjadi wewenang presiden.

Namun hal tersebut bertolak belakang dengan apa yang dipaparkan oleh ibu Sumarsih. Menurut ibu Sumarsih, hanya beberapa pihak dari

DPR yang *concern* terhadap aksi kamisan, sedangkan sisanya acuh tak acuh. Bu Sumarsih berujar: “Pak Andi Matalatta yang pernah menjadi Menkopolhukam, pak Priyo Budi Santoso yang dulu anggota pansus Trisakti, pak Syamsul Muarif dari fraksi Golkar, pak Muhammad Hatta yang sekarang duta besar sering mendorong, ayo tekan jaksa agung tekan jaksa agung! Sekarang bagaimana saya mau menekan sedangkan DPR tidak mendukung untuk penyelesaian kasus HAM.<sup>11</sup>

Berangkat dari pernyataan Sumarsih, ada indikasi bahwa DPR tidak mendukung penyelesaian kasus HAM di Indonesia, atau secara halus lebih kepada tidak serius dalam menanggapi kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Sama halnya dengan eksekutif, DPR dinilai hanya bisa memberikan janji-janji, bahkan dorongan-dorongan palsu terkait perjuangan para korban.

Kasus yang menguatkan indikasi sementara tersebut diantaranya seperti Komnas HAM yang sudah menyatakan bahwa terjadi kasus pelanggaran HAM berat dalam salah satu kasus, yaitu trisakti dan semanggi, sehingga layak dibentuk pengadilan HAM ad hoc, namun nyatanya fakta tersebut tidak diindahkan

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan pak Bedjo Untung tanggal 6 Juni 2012 di lokasi kamisan, depan istana negara

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan ibu Sumarsih pada tanggal 13 juni 2012 di kediamannya, Meruya, Jakarta Barat.



capres dan cawapres pada pemilu lalu. Sedangkan Sjafrie Sjamsuddin pernah menjabat sebagai wakil menteri pertahanan dalam kabinet Indonesia bersatu jilid II.

Sama halnya dengan komnas HAM, komnas HAM memang memiliki peran penting membantu para korban dalam mengkomunikasikan tuntutan mereka kepada pemerintah terkait. Namun disini ada penilaian khusus dari para korban yang diwakilkan oleh ibu Sumarsih, menurutnya: "Mengenai komnas HAM ini kan mestinya mereka punya tanggung jawab moral agar mendorong agar jaksa agung menindaklanjuti berkas penyelidikan komnas HAM, tapi kan kenyataannya tidak. Kalau periode Garuda Nusantara, ada kajian hasil penyelidikan komnas HAM, tapi untuk sekarang, *ga* ada perhatian sama sekali.<sup>12</sup>

Komnas HAM dinilai hanya melakukan tugas formal yaitu sekedar mengkomunikasikan tuntutan para korban kepada presiden dan jaksa agung, tanpa melakukan *follow up* dan evaluasi khusus. Komnas HAM dinilai hanya "panas diawal", dan pada tahap selanjutnya tidak memiliki perhatian khusus terhadap penyelesaian pelanggaran HAM para korban saat ini.

<sup>12</sup> *Ibid.* wawancara dengan ibu Sumarsih

Buruknya koordinasi antar lini tersebut nyatanya semakin memperparah kondisi dan melunturkan optimisme para korban terkait penegakan keadilan HAM di bumi Indonesia.

Jaksa Agung kemudian menjadi sorotan terakhir dari para korban. Jaksa Agung dinilai pihak kedua yang paling bertanggung jawab karena seperti pada pernyataan-pernyataan di latar belakang dan wacana sebelumnya, jaksa Agung menjadi salah satu pihak yang "memacetkan" penyelesaian kasus.

Satu-satunya suara yang dikeluarkan oleh pihak jaksa Agung terhadap korban, menurut Sumarsih diantaranya ialah sebagai berikut :

Nah, kalo Kejaksaan Agung, rata umumnya Kapuspenhum-nya selalu meminta kami mengerahkan massa sebanyak-banyaknya supaya pemerintah menganggap trisakti I dan II menjadi pemberitaan utama karena diperhatikan masyarakat.<sup>13</sup>

Berangkat dari pernyataan tersebut, penulis mempertanyakan sikap Jaksa Agung yang terkesan tidak hati-hati dalam menyarankan sesuatu. Penulis menilai, apa gunanya pemerintah

<sup>13</sup> *Ibid.* wawancara dengan ibu Sumarsih.



tertinggi dalam negara, agar mampu membentuk keppres yang berkaitan dengan penyelesaian kasus pelanggaran HAM, serta agar presiden berinisiatif membuka kembali pengadilan adhoc yang jauh dari konsepsi pengadilan transaksional.

kemudian Jaksa Agung sebagai pihak yang memutuskan apakah kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu hasil rekomendasi Komnas HAM merupakan pelanggaran HAM berat yang perlu peradilan khusus pada tahap selanjutnya ataukah kemungkinan-kemungkinan lain yang menunjang terhadap proses peradilan. Kejaksaan Agung merupakan pintu gerbang utama perihal diperhatikan dan ditindak atau tidaknya suatu kasus dalam proses pengadilan adhoc.

Dan yang terakhir ialah lembaga legislatif yaitu DPR, DPR merupakan lembaga yang berperan sebagai gerbang kedua dalam proses penyelesaian kasus. Peralnya, DPR merupakan salah satu lembaga yang bertugas merekomendasikan pengadilan ad hoc kepada presiden, sehingga pada proses selanjutnya, presiden merumuskan keppres tentang diselenggarakannya pengadilan adhoc. Namun sayangnya, ketiga institusi tersebut lesu dan penuh pertanyaan perihal ketegasan. Dan

kesemuanya menjadi lingkaran setan yang mau tak mau semakin memacetkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM di bumi Indonesia.

### **Referensi**

- Abdulsyani. 2002, *Sosiologi Skematika, Teori & Terapan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Budiarjo, Miriam. 1998. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiyanto. 2004. *Kewarganegaraan*. Jakarta: Erlangga.
- Da Rocha, A.C. 2002. *Pembangkangan Sipil*. Pasuruan: Tadarus.
- Fadhillah, Putra, Dkk. 2006. *Gerakan Sosial, Konsep, Strategi, Aktor, Hambatan dan Tantangan Gerakan Sosial di Indonesia*. Malang: plaCID's dan Averroes press.
- Fakih, Mansoer. 2002. *Tiada Transformasi Tanpa Gerakan Sosial*. Yogyakarta: Insist Press.
- Fauzi, Noer. 2005. *Memahami Gerakan- Gerakan Rakyat Dunia ketiga*. Yogyakarta: Insist Press.
- Gaffar, Affan, Syaukani, dan Ryaas Rasyid. 2002. *Otonomi Daerah Dalam*



Tim Dosen Kewarganegaraan Unpad.  
2006. *Pendidikan*  
*Kewarganegaraan*. Bandung:  
UPT Bidang Studi Universitas  
Padjadjaran.

Triwibowo, Darmawan. 2006. *Gerakan*  
*Sosial*. Jakarta: LP3ES.

Undang-Undang Republik Indonesia No.  
14 Tahun 2008 tentang  
Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia  
No.39 Tahun 1999 tentang Hak  
Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia No.  
26 Tahun 2000 tentang  
Pengadilan Hak Asasi Manusia.